

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan : Pengelolaan E-Government
Sub Kegiatan : Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum Spbe

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** : Dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan penguatan tata kelola aplikasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengembangan aplikasi pemerintah daerah saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:
1. Belum optimalnya integrasi antar aplikasi perangkat daerah
 2. Masih adanya duplikasi pengembangan aplikasi dan belum sepenuhnya mengacu pada arsitektur SPBE
 3. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi umum SPBE
- Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan implementasi SPBE, diperlukan sub kegiatan yang berfokus pada koordinasi pembangunan dan pengembangan aplikasi agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah, arsitektur SPBE, serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.
- 2. Referensi Hukum**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Tata Kelola Digital

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa tengah Cerdas
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi pemerintah daerah yang terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah

2. Tujuan

- Mendukung pencapaian sasaran program pembangunan daerah melalui digitalisasi layanan publik dan administrasi Pemda
- Meningkatkan kualitas dan integrasi aplikasi pemerintah daerah
- Menjaga keselarasan pengembangan aplikasi dengan arsitektur SPBE
- Mendorong efisiensi belanja TIK melalui pengendalian duplikasi aplikasi

4. Sasaran

1. Meningkatnya jumlah aplikasi yang sesuai dengan arsitektur SPBE
2. Terwujudnya integrasi aplikasi antar perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital
4. Meningkatnya kapasitas SDM pengelola portal layanan dan pengelola aplikasi terintegrasi
5. Tersusunnya perencanaan pengembangan aplikasi yang terkoordinasi

5. Lokasi Kegiatan

Provinsi Jawa Tengah

6.	Sumber Pendanaan	APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2026
7.	Nama dan Organisasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
8.	Data Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2026-2030 2. Renstra Dinas Komdigi 2026-2030 3. Renja Dinas Komdigi 2026 4. Arsitektur SPBE 5. Peta Rencana SPBE 6. Daftar seluruh Aplikasi Provinsi Jawa Tengah
9.	Standar Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 2. Menerapkan interoperabilitas berbasis API 3. Mendukung integrasi dengan aplikasi umum SPBE (SSO, Portal Layanan, dll) 4. Menerapkan prinsip keamanan informasi/ lulus uji Pentest 5. Menggunakan infrastruktur pusat data pemerintah/ cloud pemerintah 6. Mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (open source) jika memungkinkan 7. Telah melalui Rekomtek Aplikasi
10.	Ruang Lingkup Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan pengembangan aplikasi dengan perangkat daerah 2. Perancangan arsitektur dan integrasi aplikasi 3. Pengembangan dan/atau pengembangan lanjutan aplikasi 4. Integrasi dengan sistem pemerintahan lainnya 5. Pengujian dan implementasi aplikasi 6. Sosialisasi dan atau peningkatan kapasitas pengelola/pengguna 7. Monitoring dan evaluasi aplikasi
11.	Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan pengembangan aplikasi 2. Aplikasi pemerintah daerah (baru/pengembangan) 3. Dokumen teknis aplikasi 4. Laporan pelaksanaan kegiatan

- 12. Peralatan dan Material**
1. Perangkat pengembangan aplikasi
 2. Perangkat lunak pendukung (Lisensi, Software, dll)
 3. Infrastruktur server/cloud
 4. Tools pengujian dan integrasi sistem
- 13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**
- 12 bulan
- 14. Personil**
1. ASN (PNS dan PPPK)
 2. Tenaga Ahli (UI/UX Designer, DB Administrator, Data Scientist, System Analyst, Programmer)
- 15. Laporan**
1. Laporan Akhir Kegiatan
 2. Dokumen Teknis Pengembangan Aplikasi
- 16. PDN/TKDN**
1. Produksi Dalam Negeri dan
 2. Non Produksi Dalam Negeri
- 17. Penutup**
- Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dokumen perencanaan tingkat bidang yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pengembangan aplikasi pemerintah daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi pengembangan aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah berbasis digital.

Semarang, 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG APLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



ISWAHYUDI, S.Kom, M.Kom
NIP. 19860921 200903 1 002